



PUTUSAN

Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LALU SEPTIAWAN BIN ALM MISWAN ALIAS ASEP**;
2. Tempat lahir : Perbawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /29 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. TGH. Lalu Muh. Faishal Kampung Perbawa RT 002 RW 001, Desa Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 ;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 7 Desember 2024;

Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum yaitu Lalu Rusmat, S.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pya tertanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan Terdakwa LALU SEPTIAWAN BIN (Alm) MISWAN Alias ASEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa LALU SEPTIAWAN BIN (Alm) MISWAN Alias ASEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya Nomor Reg. Perkara : PDM-11/Praya/03/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **LALU SEPTIAWAN Bin (alm) MISWAN alias ASEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LALU SEPTIAWAN Bin (alm) MISWAN alias ASEP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menghukum Terdakwa **LALU SEPTIAWAN Bin (alm) MISWAN alias ASEP** untuk membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **4 (empat) bulan** penjara;
- Memerintahkan agar Terdakwa **LALU SEPTIAWAN Bin (alm) MISWAN alias ASEP** tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lombok Tengah;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) celana pendek jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat;
 - 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) klip kecil transparan;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 2 (dua) pipet plastik warna hitam;
 - 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu atm bank BCA;
 - 1 (satu) nomor SIM Card 1 087863229677;
 - 1 (satu) nomor SIM Card 1 0895347822952.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor IMEI1 : 357931094268005 dan IMEI 2 : 357932094268003;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan nomor IMEI1 : 354617080202297 dan IMEI 2 : 354618080202295;

Dirampas untuk negara;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 3 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LALU SEPTIAWAN Bin (alm) MISWAN alias ASEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan**

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram, berat barang bukti tersebut adalah berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram kemudian telah dilakukan penyisihan sampel 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian sampel dimaksud dan dimasukkan kedalam plastik klip warna transparan kemudian dimasukkan kedalam amplop warna coklat diberi segel dan label untuk keperluan pemeriksaan/pengujian di Balai Besar POM Mataram, Sehingga sisa barang bukti tersebut 0,40 (nol koma empat puluh) gram untuk di persidangan;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit ATM BCA dengan No. 0145 0006 4297 3782;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis kain warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat:
 - a) 15 (lima belas) klip kecil transparan;
 - b) 1 (satu) buah korek api gas;
 - c) 2 (dua) buah pipet warna hitam;
 - d) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP samsung warna hitam dengan IMEI 1 : 357931094268005 dan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 357932094268003 dengan No. Sim Card I : 087863229677;

- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan No. IMEI 1 : 354617080202297
dan IMEI 2 : 354618080202295 dengan No. SiM Card I : 0895347822952;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 38/Akta.Pid/2024/PN Pya dan Nomor 38/Akta.Pid/2024/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Terdakwa, dan pada tanggal 10 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 3 September 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pya yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 10 September 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pya yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 10 September 2024 Jurusita Pengadilan Negeri Praya telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya guna mempelajari berkas perkara atas Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 3 September 2024 atas nama Terdakwa Lalu Septiawan Bin Alm Miswan Alias Asep sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempergunakan Kesempatan Untuk Melihat Dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pya

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pya, tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkaranya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding dalam tenggang waktu yang telah diberikan sejak 11 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai saat perkara ini diputus Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi walaupun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangan perkara ini sebagaimana pertimbangan di bawah ini karena memori banding tidak wajib;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 3 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu:

Pertama :

Perbuatan Terdakwa LALU SEPTIAWAN BIN (Alm) MISWAN Alias ASEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa LALU SEPTIAWAN BIN (Alm) MISWAN Alias ASEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pada bulan September 2023 pernah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh aparat kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang salah satunya adalah Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata, namun terhadap Terdakwa tidak di temukan barang bukti yang akhirnya Terdakwa hanya wajib lapor;
- Bahwa saat beberapa kali melakukan wajib lapor, Terdakwa bertemu dan kenal dengan Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata, kemudian Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi informan dalam menggungkap kasus Narkotika di Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata dan Terdakwa kembali bertemu di Polres Lombok Tengah dan Terdakwa bilang bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan akan meminjam uang kepada Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata, kemudian Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan syarat Terdakwa mau menjadi *informan* terkait transaksi yang dilakukan oleh Target Operasi (TO) Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata yang bernama Mas Agil yang beralamat di Beleke;
- Bahwa Terdakwa menyetujui untuk menjadi informan Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata karena ingin mendapat upah yakni mengkonsumsi narkotika jenis sabu bukan tanaman;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata sempat memberitahu Saksi Suhir yakni Kanit Opsnal Sat Narkoba Polres Lombok Tengah bahwa Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata akan menjadikan Terdakwa sebagai *informan*, dan Saksi Suhir memberikan uang *informan* kepada Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata memberikan Terdakwa uang lebih dari itu, itu merupakan uang pribadi Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata;
- Bahwa sekitar dua hari atau tiga hari kemudian Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata bertemu dengan Terdakwa di Lapangan Tenis untuk kembali memberikan uang untuk sampel memancing Target Operasi (TO) kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyarankan Terdakwa agar melakukan sampel di Mas Agil yang beralamat di Beleke;
- Bahwa dan total uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian dibayar sejumlah Rp500.000 dan sejumlah Rp300.000 secara cash, dan sejumlah Rp100.000,00, sejumlah Rp200.000, dan sejumlah Rp. 300.000 di transfer melalui aplikasi Dana;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta tambahan uang kepada Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata melalui telephone dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali, namun Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata menanyakan perkembangan pasaran penjualan barang sabu pada Terdakwa ramai atau tidak dan Terdakwa menjawab lancar;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan saran pada Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata untuk menambah porsi stok sabu untuk Terdakwa jual, selanjutnya Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata sempat menjawab kalau terlalu

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak porsinya nanti Terdakwa menjadi artis dan Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata membeberitahukan agar memilih-milih orang yang akan membeli sabu pada Terdakwa agar aman;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin (Alm) Lalu Tarpi Alias Tata menelpon Terdakwa untuk menyuruh membeli sabu pada Mas Agil yang beralamat di Beleke;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi melakukan sampel di Mas Agil karena Terdakwa tidak bertemu dengan Mas Agil kemudian Terdakwa membeli di Siman yang berada di Desa Beleka Lombok Tengah dengan menggunakan uang hasil penjualan sabu milik Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin (Alm) Lalu Tarpi Alias Tata sebelumnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata dan memberitahukan "saya tidak bertemu Mas Agil kemudian saya beli di Siman" kemudian Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata bilang "kenapa beli di Siman kan saya suruh beli di Mas Agil", dan Saksi Lalu Sapta Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata mengatakan jika salah membeli maka uang yang diberikan sebagai sampel harus dikembalikan;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Edy Harianto dan Saksi Iskandar Zulkarnaen selaku Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang duduk teras rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa tepatnya di kantong celana yang Terdakwagunakan ditemukan uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357931094268005 dan IMEI2 : 357932094268003 dengan nomor SIM Card 1 087863229766, 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan nomor IMEI 1: 354617080202297 dan IMEI 2 : 354618080202295 dengan nomor SIM Card 1 0895347822952;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar ditemukan :
 - Didalam lemari pakaian warna hitam di kamar tempat tidur Terdakwa ditemukan:
 - o 1 (satu) celana pendek jenis jeans warna biru
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
 - o 1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat;
 - o 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) klip kecil transparan;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 2 (dua) pipet plastic warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
 - Didalam lemari pakaian warna coklat di kamar tempat tidur Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu ATM bank BCA
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 11 Januari 2024 yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat ditandatangani oleh Ketua Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB atas nama Harjanto Saksono, S.Sos (Kompol NRP. 74040784) dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih didapat 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0030 tanggal 12 Januari 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel 1 (satu) bungkus

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			



seberat 0,1060 (nol koma seribu enam puluh) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan para Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan dan menyatakan seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dengan saksi Lalu Saptu Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Siman atas suruhan saksi Lalu Saptu Gunawan Wirebakti Bin Alm Lalu Tarpi Alias Tata untuk dijual kembali, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan denda serta pidana kurungan pengganti denda apabila Terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa selain berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, juga mengingat bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, serta agar kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat sekitarnya dapat menjadikan pelajaran sehingga tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum, maka pidana tersebut dipandang telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 3 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa LALU SEPTIAWAN BIN LALU ALM MISWAN ALIAS ASEP dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 3 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh I Wayan Wirjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H. dan Agus Widodo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sibahuddin, S.H. - Panitera Pengganti - dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sibahuddin, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MTR

	K.M.	A1	A2
Paraf			